



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Luluk Ika Aprilia Binti Dudi Sunarko (Alm);
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 16 April 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Citran Rt. 005 Rw. 11 Kel. Krajangkulon Kec.

Kaliwungu Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Luluk Ika Aprilia Binti Dudi Sunarko (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa yaitu 1.Satria Prakoso Wibowo.SH.MH. 2. Stefanus Aldo Prahastama,SH. 3. Mochamad Agil Wakanno,S.H. 4. Arif Prastio,S.H.YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) PUTRA NUSANTARA KENDAL beralamat Kantor di Kendal Permai Baru lantai 2 Jalan Soekarno Hatta (Alun-alun) Kendal, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 52/Pen.PH/2023/PN Kdl tertanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LULUK IKA APRILIA Binti DUDI SUNARKO (Alm) telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LULUK IKA APRILIA Binti DUDI SUNARKO (Alm) selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa LULUK IKA APRILIA Binti DUDI SUNARKO (Alm) tetap di tahan.
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah;
 - 1 (satu) jaket warna ungu bertuliskan los angeles no 23;
 - 1 (satu) buah Hp Infinix Smart 4 dengan no hp 083147666827

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa minta keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa LULUK IKA APRILIA Binti DUDI SUNARKO (Alm.) ditangkap oleh Petugas Kepolisian di rumah kos Alamat Desa Dk. Gambiran Rt 03 Rw 05, Kel. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Prov Jateng, dikarenakan adanya peristiwa tindak

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

2. Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Andrei Akbar (perkara terpisah) karena ditawarkan saat berada di karaoke GBL kaliwungu Kendal.
3. Bahwa Tujuan Terdakwa memperoleh sabu adalah untuk dipergunakan sendiri untuk menenagkan dirinya agar tidak terpuruk oleh masalah rumah tangganya.
4. Bahwa barang bukti yang dihadirkan ialah berupa 1 bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0.87455 gram;
5. Majelis Hakim yang kami muliakan, kasus narkoba memang menjadi perhatian khusus Pemerintah, akan tetapi dalam rangka penegakan hukum tentu Majelis Hakim tidak hanya melihat dari aspek hukumnya saja, sebab perbuatan yang dilakukan terdakwa dikarenakan terdakwa telah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba;
6. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali yang mana diharapkan di masa yang akan datang terdakwa dapat mengubah sikap dan perilakunya menjadi pribadi yang lebih baik, apalagi terdakwa perempuan yang memiliki anak yang masih terbilang muda usianya;
7. Bahwa selain uraian di atas, kami uraikan pertimbangan yang dapat meringankan hukuman terhadap terdakwa, antara lain sebagai berikut:
 1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
 2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
 3. Terdakwa tulang punggung keluarga.
 4. Terdakwa belum pernah terlibat kasus kriminal maupun dijatuhi hukuman pidana sebelumnya.
8. Bahwa tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara sangat memberatkan terdakwa dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukannya. Maka dari itu kami Penasihat Hukum terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa LULUK IKA APRILIA Binti DUDI SUNARKO (Alm), bersama-sama dengan saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI (dalam berkas terpisah/Splitsing) pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan September 2023 bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Provinsi Jawa tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ::

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 24.00 Wib pada saat terdakwa berada dalam kamar kos yang beralamat di Dk. Gambiran Rt. 03 / Rw. 05, Kel. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah. Lalu terdakwa menghubungi saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI melalui telfon yang bertujuan untuk memesan 2 (dua) paket sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram atau satu setengah gram. Lalu saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI memberikan harga atas shabu tersebut harga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu) dan terdakwa menyanggupi kemudian terdakwa menanyakan untuk pembayarannya dan saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI menjawab untuk di transfer kemudian terdakwa pergi ke ATM untuk mentransfer kepada saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI sejumlah yang dimaksud. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI menghubungi terdakwa lewat telfon meminta terdakwa mengambil paket sabu pesanan terdakwa yang berada di GBL (gangbilangu) gang Kendal di samping mushola yang beralamat Ds. Sumberejo kaliwungu Kab. Kendal, Prov Jawa tengan. Setelah itu terdakwa langsung berangkat kelokasi sekitar 02.35 terdakwa tiba dilokasi di GBL (gangbilangu) gang Kendal terdakwa

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungi saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI dan terdakwa di minta menunggu sebentar. Tidak begitu lama saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI datang menghampiri terdakwa dan langsung menyerahkan 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah didalam bungkus rokok Gudang Gram warna coklat yang terdakwa trima dengan tangan kiri terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung membuka paket sabu tersebut untuk memastikan isi didalamnya sesuai dengan pesanan atau lalu terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah di dalam saku jaket terdakwa, sedangkan bungkus rokoknya terdakwa buang. Setelah itu terdakwa langung pulang menuju kos terdakwa.

- Sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa sampe depan gerbang kos tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda jateng menangkap terdakwa kemudian petugas melakukan penggeledahan badan/pakain terdakwa dan dari penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah yang berada dalam saku depan jaket warna ungu bertuliskan los angeles No 23 yang terdakwa kenakan, 1 (satu) buah Hp Infinix Smart 4 dengan no hp 083147666827 yang terdakwa genggam di tangan kanan terdakwa. Kemudian petugas menanyakan dari siapa terdakwa mendapatkan sabu dan terdakwa jawab bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI selanjutnya petugas meminta terdakwa untuk menghubungi saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI yang intinya agar saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI datang ke kos terdakwa kemudian terdakwa menghubungi saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI untuk memakai sabu Bersama kemudian saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI menyangupi namun saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI tidak mempunyai uang untuk membeli sabu lalu terdakwa menawarkan uang sebesar Rp. 450.000 kemudian saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI mengiyakan dan terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 450.000 untuk membeli sabu kemudian terdakwa transfer ke nomor rekening bang BCA :0801110028 atas nama Novitasari namun untuk bukti tranfernya sudah tidak ada selanjutnya setelah terdakwa tranfer dan terdakwa sampaikan ke petugas bahwa saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI akan datang ke kos terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian:

- Yang pertama sekitar bulan Agustus tahun 2023 untuk tanggal terdakwa lupa, seingat terdakwa awal bulan Agustus. Waktu itu terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu kepada saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) barang tersebut sudah habis terdakwa gunakan sendiri.
- Yang kedua pada tanggal 2 September 2023 terdakwa memesan sabu kepada saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu).
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2570/NNF/2023, tanggal 7 September 2023, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa:
 - BB – 5480/ 2023/NNF berupa 2 (dua) paket Sabu didalam plastik klip bening yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,87455 gram. (POSITIF mengandung METAMFETAMINA) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - BB – 5481/ 2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 21 ml. (Positif mengandung METAMFETAMINA)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa PUTUT SANDI KURNIAWAN bin SUGENG RIYADI, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli 2023 di pinggir jalan raya Jl. Gatot Subroto, Kawasan Industri Candi, kel. Purwoyoso, kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Shabu-shabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kdl



- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 24.00 Wib pada saat terdakwa berada dalam kamar kos yang beralamat di Dk. Gambiran Rt. 03 / Rw. 05, Kel. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah. Lalu terdakwa menghubungi saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI melalui telfon yang bertujuan untuk memesan 2 (dua) paket sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram atau satu setengah gram. Lalu saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI memberikan harga atas shabu tersebut harga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu) dan terdakwa menyanggupi kemudian terdakwa menanyakan untuk pembayarannya dan saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI menjawab untuk di transfer kemudian terdakwa pergi ke ATM untuk mentransfer kepada saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI sejumlah yang dimaksud. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI menghubungi terdakwa lewat telfon meminta terdakwa mengambil paket sabu pesanan terdakwa yang berada di GBL (gangbilangu) gang Kendal di samping mushola yang beralamat Ds. Sumberejo kaliwungu Kab. Kendal, Prov Jawa tengah. Setelah itu terdakwa langsung berangkat kelokasi sekitar 02.35 terdakwa tiba dilokasi di GBL (gangbilangu) gang Kendal terdakwa hubungi saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI dan terdakwa di minta menunggu sebentar. Tidak begitu lama saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI datang menghampiri terdakwa dan langsung menyerahkan 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah didalam bungkus rokok Gudang Gram warna coklat yang terdakwa trima dengan tangan kiri terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung membuka paket sabu tersebut untuk memastikan isi didalamnya sesuai dengan pesanan atau lalu terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah di dalam saku jaket terdakwa, sedangkan bungkus rokoknya terdakwa buang. Setelah itu terdakwa langung pulang menuju kos terdakwa.
- Sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa sampe depan gerbang kos tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda jateng menangkap terdakwa kemudian petugas melakukan penggeledahan badan/pakain terdakwa dan dari penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah yang berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku depan jaket warna ungu bertuliskan los angeles No 23 yang terdakwa kenakan, 1 (satu) buah Hp Infinix Smart 4 dengan no hp 083147666827 yang terdakwa genggam di tangan kanan terdakwa. Kemudian petugas menanyakan dari siapa terdakwa mendapatkan sabu dan terdakwa jawab bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI selanjutnya petugas meminta terdakwa untuk menghubungi saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI yang intinya agar saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI datang ke kos terdakwa kemudian terdakwa menghubungi saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI untuk memakai sabu Bersama kemudian saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI menyangupi namun saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI tidak mempunyai uang untuk membeli sabu lalu terdakwa menawarkan uang sebesar Rp. 450.000 kemudian saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI mengiyakan dan terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 450.000 untuk membeli sabu kemudian terdakwa transfer ke nomor rekening bang BCA :0801110028 atas nama Novitasari namun untuk bukti tranfernya sudah tidak ada selanjutnya setelah terdakwa tranfer dan terdakwa sampaikan ke petugas bahwa saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI akan datang ke kos terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian:

- Yang pertama sekitar bulan Agustus tahun 2023 untuk tanggal terdakwa lupa, seingat terdakwa awal bulan Agustus. Waktu itu terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu kepada saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) barang tersebut sudah habis terdakwa gunakan sendiri.;
- Yang kedua pada tanggal 2 September 2023 terdakwa memesan sabu kepada saksi ANDRE AKBAR PRATAMA bin SUBADI sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu).
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2570/NNF/2023, tanggal 7 September 2023, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa:
 - BB – 5480/ 2023/NNF berupa 2 (dua) paket Sabu didalam plastik klip bening yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,87455 gram. (POSITIF mengandung

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- BB – 5481/ 2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 21 ml. (Positif mengandung METAMFETAMINA).
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ekfan Tambah Triyanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu oleh seorang wanita dengan ciri-ciri seperti Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diduga jenis Sabu;

- Bahwa saksi melakukan tugas Penangkapan bersama dengan tim salah satunya BRIPTU Feliq Prayoga dari Ditresnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan KOMPOL P. Tumanggor, S.H., M.H.;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib di depan gerbang rumah kos yang beralamat Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Porv. Jawa Tengah. dan pada saat ditangkap terdakwa sedang berjalan menuju kosnya;

- Bahwa saksi menerangkan melakukan pengeledahan badan/ pakaian terdakwa LULUK IKA dan dari pengeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah yang berada dalam saku depan jaket warna ungu bertuliskan los angeles no 23 yang terdakwa kenakan, dan 1 (satu) buah Hp Infinix Smart 4 dengan no hp 083147666827;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah dari saudara Andrei Akbar dengan cara beli seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu);

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa membeli sabu dari saudara Andrei Akbar sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian:

1. Yang pertama sekitar bulan Agustus tahun 2023 untuk tanggal lupa, Waktu itu terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu kepada saksi ANDREI AKBAR seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu);
2. Yang kedua pada tanggal 2 September 2023 terdakwa memesan sabu kepada saksi ANDREI AKBAR sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu);

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) paket Sabu masing- masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan dan penggeledahan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan sabu tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan sudah dilakukan penggeledahan di kost Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada saksi Andrei;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada bulan April 2023;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa membeli narkoba jenis sabu senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan transaksi pembelian sabu melalui transfer bank;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada saksi Andrei melalui media whatsapp kemudian saudara Andre akan menyiapkan barang pesanan tersebut kemudian terdakwa mengambil sabu pesanan tersebut sesuai dengan alamat yang diberikan oleh saksi Andrei;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memberikan upah tambahan kepada saksi Andrei;

Terhadap keterangan saksi Ekfan Tambah Triyanto, S.H. tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Feliq Prayoga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu oleh seorang wanita dengan ciri-ciri seperti Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I yang diduga jenis Sabu;
- Bahwa saksi melakukan tugas Penangkapan bersama dengan tim salah satunya Ekfan Tambah Triyanto, S.H. dari Ditresnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan KOMPOL P. Tumanggor, S.H., M.H.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib di depan gerbang rumah kos yang beralamat Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah. dan pada saat ditangkap terdakwa sedang berjalan menuju kosnya;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penggeledahan badan/ pakaian terdakwa LULUK IKA dan dari penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah yang berada dalam saku depan jaket warna ungu bertuliskan los angeles no 23 yang terdakwa kenakan, dan 1 (satu) buah Hp Infinix Smart 4 dengan no hp 083147666827;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah dari saudara Andrei Akbar dengan cara beli seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu);
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa membeli sabu dari saudara Andrei Akbar sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian:
 1. Yang pertama sekitar bulan Agustus tahun 2023 untuk tanggal lupa, Waktu itu terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu kepada saksi ANDREI AKBAR seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu);
 2. Yang kedua pada tanggal 2 September 2023 terdakwa memesan sabu kepada saksi ANDREI AKBAR sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu);
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) paket Sabu masing- masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah merupakan milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kdl



- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan dan penggeledahan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan sabu tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan sudah dilakukan penggeledahan di kost Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada saksi Andrei;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada bulan April 2023;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa membeli narkoba jenis sabu senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan transaksi pembelian sabu melalui transfer bank;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada saksi Andrei melalui media whatsapp kemudian saudara Andre akan menyiapkan barang pesanan tersebut kemudian terdakwa mengambil sabu pesanan tersebut sesuai dengan alamat yang diberikan oleh saksi Andrei;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memberikan upah tambahan kepada saksi Andrei;
- Terhadap keterangan saksi Feliq Prayoga tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Andrei Akbar Pratama Bin Subadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ditangkap petugas dari Polda Jateng karena telah ditemukan dari Saksi barang bukti narkoba berupa: - 1(satu) buah tas slempang warna hitam yang bertuliskan "BLINDDADO" yang didalamnya berisi 1(satu) paket sabu dalam plastik klip dilakban warna merah, 1(satu) buah Pipet kaca bekas digunakan , - 1(satu) buah Handphone dengan merk Realme C33 warna biru toska dengan No simcard 082139454240 sabu tersebut milik Saksi yang Saksi dapat dari teman Saksi Sdr.Ponco mendapat sabu tersebut melalui Alamat/web dan rencana akan Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa didalam tempat Kostnya;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Terdakwa meminta Saksi untuk mengambilkan sabu yang rencananya akan digunakan secara bersama-sama didalam Kostnya, setelah Saksi mengambil sabu sesuai dengan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kdl



alamat lokasi pengambilan sabu yang Saksi pesan melalui sdr. Ponco, sabu tersebut Saksi masukkan tas slempang kemudian Saksi berangkat menuju ke tempat kost Terdakwa di Jalan raya Kaliwungu, Rt.003/Rw.005, Kec.Kaliwungu, Kab.Kendal;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi membuka handphone Saksi dan Saksi melihat Terdakwa membuat status yang intinya membahas sabu yang tadi dia beli dari Saksi dengan status samaran kemudian Saksi komen/respon status tersebut yang intinya (kalau mau konsumsi sabu Saksi diajak);
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB ketika Saksi saat dirumah dengan alamat Mangkang Kulon, Rt. 002/ Rw. 006, Kel. Mangkang Kulon, Kec. Tugu, Kota Semarang, di hubungi melalui whatsapp oleh Terdakwa dikontak hp Saksi beri nama "1" yang intinya mengajak Saksi untuk menggunakan sabu secara bersama-sama, kemudian Saksi mengiyakan Saksi sampaikan "gek bokek" selanjutnya Terdakwa menjawab "penake neng ndi mas?) kemudian Saksi menjawab "manut sing penting aman", selanjutnya Terdakwa menjawab "Aku mau bengi neng kostku mas, pie pan neng kostku?) kemudian Saksi menjawab "Gass". lalu Saksi mengirim nomor rekening terakwa BCA 0801110028 atas nama Novitasari untuk ditransfer guna membayar sabu yang dipesan;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Saksi dengan nomor rekening bank BCA 0801110028 atas nama Novitasari;
- Bahwa pada hari minggu 03 September 2023 sekiranya pukul 15.30 WIB Saksi menghubungi sdr. Ponco untuk memesan sabu, setelah Saksi transfer uang sebesar Rp 450.000, -(empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke no rek sdr.Ponco lalu sdr. Ponco mengirimkan web pengambilan sabu yang berada dibawah tiang listrik dipinggir jalan seberang pemakaman tugu, depan Puskesmas tambak haji Kota Semarang kemudian setelah Saksi mengambil sabu berangkat menuju ke kost Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi sampai di teras depan Kost dan menunggu Terdakwa, tiba-tiba datang Polisi dan menangkap Saksi, kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian Saksi dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip dilakban warna merah, 1 (satu) buah Pipet kaca bekas digunakan, 1 (satu) buah Handphone dengan merk Realme C33 warna biru toska dengan No simcard 082139454240 ketiga barang tersebut saat

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kdl



ditemukan petugas berada di dalam tas slempang Saksi dengan warna hitam yang bertuliskan "BLINDDADO";

- Bahwa Saksi diminta mengambilkan sabu oleh Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian:

1. Yang pertama awal bulan Agustus 2023 Saksi mengambilkan sabu yang dipesan oleh Terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, sabu tersebut Saksi pesan melalui sdr.Tokek dengan alamat Tegal lirik, mangkang kulon, Kec.Tugu, Kota Semarang, dengan harga Rp 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa sudah melunasi pembayarannya yang ditransfer langsung kepada sdr. Tokek melalui nomor rekening BCA yang sebelumnya Saksi kirim ke Terdakwa;

2. Yang kedua pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 Saksi mengambilkan sabu yang dipesan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket sabu masing-masing 1 (satu) gram, sabu tersebut Saksi memesan melalui sdr.Tokek dengan alamat Tegal lirik, mangkang kulon, Kec. Tugu, Kota Semarang,. dengan harga Rp 2.100.000,-(Dua juta seratus rupiah) Terdakwa sudah melunasi pembayarannya yang ditransfer langsung kepada sdr. TOKEK melalui nomor rekening BCA.

3. Yang ketiga pada hari minggu tanggal 03 September 2023 Saksi mengambilkan sabu yang dipesan oleh Terdakwa 0,5 (nol koma lima) gram, sabu tersebut Saksi memesan melalui sdr. Ponco dengan alamat di kota semarang dengan harga Rp 450.000,-(Empat ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi sudah melunasi pembayarannya yang Saksi transfer melalui rek BCA kepada sdr. Ponco lalu belum sempat Saksi memberikan sabu dan rencana menggunakan bersama-sama dengan Terdakwa namun Saksi sudah tertangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jawa tengah;

- Bahwa Saksi mengenal sdr. Tokek sudah sejak 10 tahun yang lalu karena tetangga kampung namun untuk keberadaanya saat ini tidak tahu;

- Bahwa Saksi menggunakan sabu terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 16.30 WIB di dalam rumah Saksi pada saat itu Saksi menggunakan sabu yang baru saja Saksi ambil dialamat lokasi pengambilan sabu yang Saksi beli dari sdr. Tokek sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi menggunakan sabu tersebut dengan cara menyiapkan Bong kemudian memasukan sabu ke dalam pipet kaca selanjutnya di

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kdl



hubungkan ke ujung sedotan yang ada di bong kemudian pipet di panaskan dan Saksi hirup asapnya dari ujung sedotan. sehingga tubuh Saksi terasa lebih segar dan Saksi lebih betah melek tidak gampang mengantuk;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pernah dihukum terkait dengan perkara pengeroyokan tahun 2018 dan divonis 2,5 (dua koma lima) tahun dilapas kedungpane kota semarang;

Terhadap keterangan saksi Andrei Akbar Pratama Bin Subadi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2570/NNF/2023, tanggal 7 September 2023, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa:

1. BB – 5480/ 2023/NNF berupa 2 (dua) paket Sabu didalam plastik klip bening yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,87455 gram. (POSITIF mengandung METAMFETAMINA) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB – 5481/ 2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 21 ml. (Positif mengandung METAMFETAMINA).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib di depan gerbang rumah kos yang beralamat Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Porv. Jawa Tengah dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang berjalan pulang menuju kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kedapatan membawa 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Andrei Akbar dengan cara beli seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu);
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 24.00 Wib pada saat Terdakwa berada dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Dk. Gambiran Rt. 03/Rw. 05, Kel. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Porv. Jawa Tengah. Lalu Terdakwa menghubungi Saksi Andrei Akbar Pratama Bin Subadi (dalam bp

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain) untuk nama panggilannya adalah Andre melalui telfon yang bertujuan untuk memesan 2 (dua) paket sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram. Lalu Saksi ANDRE menawarkan barang tersebut dengan harga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu). Dan Terdakwa menyanggupi kemudian Terdakwa menanyakan untuk pembayarannya dan Saksi Andre menjawab untuk di transfer kemudian Terdakwa pergi ke ATM untuk mentransfer kepada Saksi Andre namun untuk nomor rekeningnya Terdakwa lupa dan bukti transfernya tidak Terdakwa foto dan tidak Terdakwa simpan Setelah itu terdakwa menghubungi Saksi Andre untuk memberitahu bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang tersebut. dan Saksi Andre meminta Terdakwa menunggu sebentar, Saksi Andre mengatakan barang pesanan Terdakwa sedang di proses;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, Saksi ANDRE menghubungi Terdakwa lewat telfon meminta Terdakwa mengambil paket sabu pesanan Terdakwa yang berada di GBL (gangbilangu) gang Kendal di samping mushola yang beralamat Ds. Sumberejo kaliwungu Kab. Kendal, Prov Jawa tengah. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat kelokasi yang Saksi ANDRE jelaskan kepada Terdakwa;

- Bahwa sekitar 02.35 Terdakwa sampe lokasi di GBL (gangbilangu) gang Kendal di samping mushola yang beralamat Ds. Sumberejo kaliwungu Kab. Kendal, Prov Jawa tengah. Setelah itu Terdakwa hubungi Saksi ANDRE dan Terdakwa di minta menunggu sebentar, tidak begitu lama Saksi ANDRE datang menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah didalam bungkus rokok Gudang Gram warna coklat yang Terdakwa terima dengan tangan kiri. Setelah itu Terdakwa langsung membuka paket sabu tersebut untuk memastikan isi didalamnya sesuai dengan pesanan atau Lalu Terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah di dalam saku jaket. Dan bungkus rokoknya Terdakwa buang. Setelah itu Terdakwa langung pulang menuju kos Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa sampe depan gerbang kos tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa kemudian petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut tersebut petugas menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah yang berada dalam

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saku depan jaket warna ungu bertuliskan los angeles no 23 yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah Hp Infinix Smart 4 dengan no hp 083147666827 yang Terdakwa genggam di tangan kanan Terdakwa. Kemudian petugas menanyakan dari siapa Terdakwa mendapatkan sabu dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saksi ANDRE selanjutnya petugas meminta Terdakwa untuk menghubungi Saksi ANDRE yang intinya agar Saksi ANDRE datang ke kos Terdakwa kemudian Terdakwa membuat story/status di whatsapp (yang intinya membahas tentang sabu yang tertuju untuk Saksi ANDRE sambil menunggu respon, kemudian Terdakwa istirahat dan dijaga oleh petugas sekitar pukul 12.00 wib Saksi ANDRE merespon story/status whatsapp Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Terdakwa mengajak Saksi ANDRE untuk menggunakan sabu secara bersama-sama, kemudian Saksi ANDRE mengiyakan tapi Saksi ANDRE sampaikan "gek bokek" selanjutnya Terdakwa menjawab "tak bayar" kemudian Terdakwa menyampaikan "penake neng ndi mas? kemudian Saksi ANDRE menjawab "manut sing penting aman", selanjutnya Terdakwa menjawab "Aku mau bengi neng kost mas, pie pan neng kostku?) kemudian Saksi ANDRE menjawab "Gass". Kemudian Saksi ANDRE mengirim nomor rekening Saksi ANDRE BCA 0801110028 atas nama Novitasari, untuk ditransfer guna membayar sabu yang Terdakwa pesan;

- Bahwa sekiranya pukul 15.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Saksi ANDRE dengan nomor rekening bank BCA 0801110028 atas nama Novitasari melalui BRILink namun untuk bukti tranfernya sudah tidak ada selanjutnya Terdakwa sampaikan ke petugas bahwa Saksi ANDRE akan datang kekos, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu Kepada Saksi Andrei Akbar sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian:

1. **Yang pertama** sekitar bulan Agustus tahun 2023 untuk tanggal lupa, waktu itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Andrei Akbar seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu);
2. **Yang kedua** pada tanggal 2 September 2023 Terdakwa memesan sabu kepada Saksi Andrei Akbar sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu);

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi Andre pada bulan April 2023;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian sabu melalui transfer bank;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Andre belum terlalu lama;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada saksi Andre melalui media whatssap kemudian saksi Andre akan menyiapkan barang pesanan tersebut kemudian Terdakwa mengambil sabu pesanan tersebut sesuai dengan alamat yang diberikan oleh saksi Andre;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah tambahan kepada saksi Andre;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu beratnya sekitar 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah;
- 1 (satu) jaket warna ungu bertuliskan los angeles no 23;
- 1 (satu) buah Hp Infinix Smart 4 dengan no hp 083147666827

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas karena penyalahgunaan Narkoba Golongan I yang diduga jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib di depan gerbang rumah kos yang beralamat Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang berjalan pulang menuju kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kedatangan membawa 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Andrei Akbar dengan cara beli seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu);

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kdl



- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 24.00 Wib pada saat Terdakwa berada dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Dk. Gambiran Rt. 03/Rw. 05, Kel. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah. Lalu Terdakwa menghubungi Saksi Andre Akbar Pratama Bin Subadi (dalam bp lain) untuk nama panggilannya adalah Andre melalui telfon yang bertujuan untuk memesan 2 (dua) paket sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram. Lalu Saksi ANDRE menawarkan barang tersebut dengan harga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu). Dan Terdakwa menyanggupi kemudian Terdakwa menanyakan untuk pembayarannya dan Saksi Andre menjawab untuk di transfer kemudian Terdakwa pergi ke ATM untuk mentransfer kepada Saksi Andre namun untuk nomor rekeningnya Terdakwa lupa dan bukti transfernnya tidak Terdakwa foto dan tidak Terdakwa simpan Setelah itu terdakwa menghubungi Saksi Andre untuk memberitahu bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang tersebut. dan Saksi Andre meminta Terdakwa menunggu sebentar, Saksi Andre mengatakan barang pesanan Terdakwa sedang di proses;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, Saksi ANDRE menghubungi Terdakwa lewat telfon meminta Terdakwa mengambil paket sabu pesanan Terdakwa yang berada di GBL (gangbilangu) gang Kendal di samping mushola yang beralamat Ds. Sumberejo kaliwungu Kab. Kendal, Prov Jawa tengan. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat kelokasi yang Saksi ANDRE jelaskan kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar 02.35 Terdakwa sampe lokasi di GBL (gangbilangu) gang Kendal di samping mushola yang beralamat Ds. Sumberejo kaliwungu Kab. Kendal, Prov Jawa tengan. Setelah itu Terdakwa hubungi Saksi ANDRE dan Terdakwa di minta menunggu sebentar, tidak begitu lama Saksi ANDRE datang menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah didalam bungkus rokok Gudang Gram warna coklat yang Terdakwa terima dengan tangan kiri. Setelah itu Terdakwa langsung membuka paket sabu tersebut untuk memastikan isi didalamnya sesuai dengan pesanan atau Lalu Terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah di dalam saku jaket. Dan bungkus rokoknya Terdakwa buang. Setelah itu Terdakwa langung pulang menuju kos Terdakwa;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa sampe depan gerbang kos tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa kemudian petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut tersebut petugas menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah yang berada dalam saku depan jaket warna ungu bertuliskan los angeles no 23 yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah Hp Infinix Smart 4 dengan no hp 083147666827 yang Terdakwa genggam di tangan kanan Terdakwa. Kemudian petugas menanyakan dari siapa Terdakwa mendapatkan sabu dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saksi ANDRE selanjutnya petugas meminta Terdakwa untuk menghubungi Saksi ANDRE yang intinya agar Saksi ANDRE datang ke kos Terdakwa kemudian Terdakwa membuat story/status di whatsapp (yang intinya membahas tentang sabu yang tertuju untuk Saksi ANDRE sambil menunggu respon, kemudian Terdakwa istirahat dan dijaga oleh petugas sekitar pukul 12.00 wib Saksi ANDRE merespon story/status whatsapp Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Terdakwa mengajak Saksi ANDRE untuk menggunakan sabu secara bersama-sama, kemudian Saksi ANDRE mengiyakan tapi Saksi ANDRE sampaikan "gek bokek" selanjutnya Terdakwa menjawab "tak bayar" kemudian Terdakwa menyampaikan "penake neng ndi mas? kemudian Saksi ANDRE menjawab "manut sing penting aman", selanjutnya Terdakwa menjawab "Aku mau bengi neng kost mas, pie pan neng kostku?) kemudian Saksi ANDRE menjawab "Gass". Kemudian Saksi ANDRE mengirim nomor rekening Saksi ANDRE BCA 0801110028 atas nama Novitasari, untuk ditransfer guna membayar sabu yang Terdakwa pesan;
- Bahwa sekiranya pukul 15.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Saksi ANDRE dengan nomor rekening bank BCA 0801110028 atas nama Novitasari melalui BRILink namun untuk bukti tranfernya sudah tidak ada selanjutnya Terdakwa sampaikan ke petugas bahwa Saksi ANDRE akan datang kekos, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu Kepada Saksi Andrei Akbar sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian:

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Yang pertama** sekitar bulan Agustus tahun 2023 untuk tanggal lupa, waktu itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Andrei Akbar seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu);

2. **Yang kedua** pada tanggal 2 September 2023 Terdakwa memesan sabu kepada Saksi Andrei Akbar sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu);

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada saksi Andre melalui media whatsapp kemudian saksi Andre akan menyiapkan barang pesanan tersebut kemudian Terdakwa mengambil sabu pesanan tersebut sesuai dengan alamat yang diberikan oleh saksi Andre;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2570/NNF/2023, tanggal 7 September 2023, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa:

1. BB – 5480/ 2023/NNF berupa 2 (dua) paket Sabu didalam plastik klip bening yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,87455 gram. (POSITIF mengandung METAMFETAMINA) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. BB – 5481/ 2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 21 ml. (Positif mengandung METAMFETAMINA).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam *Pasal 132 ayat (1) Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan terdakwa Luluk Ika Aprilia Binti Dudi Sunarko (Alm) berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Luluk Ika Aprilia Binti Dudi Sunarko (Alm) yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa, dalam persidangan terdakwa Luluk Ika Aprilia Binti Dudi Sunarko (Alm) mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Luluk Ika Aprilia Binti Dudi Sunarko (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa sub unsur “tanpa hak” sering dipersamakan dengan melawan hukum. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang. Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah bahasa Belanda “*wederechtelijk*”. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak;



Menimbang bahwa “melawan hukum” (*wederechtelijk*) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi *wederechtelijk formil*, dan *wederechtelijk materiil*. *Wederechtelijk formil* adalah perbuatan yang melawan ketentuan yang diatur dalam peraturan tertulis. Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan *wederechtelijk materiil* adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis tetapi juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam asas-asas umum yang tidak tertulis yang terdapat pada norma kepatutan, norma kesusilaan, dan norma lainnya;

Menimbang bahwa karena “tanpa hak” atau *zonder bevoegdheid* dalam ranah hukum pidana termasuk ke dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal, perbuatan tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis atau peraturan perundang-undangan. Tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib di depan gerbang rumah kos yang beralamat Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah Terdakwa diamankan petugas pada saat sedang berjalan pulang menuju kost karena kedapatan membawa 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah;

Menimbang, bahwa Saksi Feliq Prayoga dan Saksi Ekfan Tambah Triyanto, S.H melakukan tugas Penangkapan bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan KOMPOL P. Tumanggor, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa Saksi Feliq Prayoga dan Saksi Ekfan Tambah Triyanto, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib di depan gerbang rumah kos yang beralamat Ds. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah. dan pada saat ditangkap terdakwa sedang berjalan menuju kosnya;

Menimbang, bahwa Saksi Feliq Prayoga dan Saksi Ekfan Tambah Triyanto, S.H menerangkan melakukan penggeledahan badan/ pakaian terdakwa LULUK IKA dan dari penggeledahan tersebut petugas menemukan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa : 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah yang berada dalam saku depan jaket warna ungu bertuliskan los angeles no 23 yang terdakwa kenakan, dan 1 (satu) buah Hp Infinix Smart 4 dengan no hp 083147666827;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2570/NNF/2023, tanggal 7 September 2023, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa:

1. BB – 5480/ 2023/NNF berupa 2 (dua) paket Sabu didalam plastik klip bening yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,87455 gram. (POSITIF mengandung METAMFETAMINA) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB – 5481/ 2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 21 ml. (Positif mengandung METAMFETAMINA).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan ditemukannya narkotika pada diri Terdakwa tidak ada khaitannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium serta tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak secara hukum menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tanpa izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika golongan I tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sementara Golongan I bukan Tanaman adalah suatu obat yang memerlukan fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu atau memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit / analgesik. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakisfen, deksamfetamin, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 24.00 Wib pada saat Terdakwa berada dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Dk. Gambiran Rt. 03/Rw. 05, Kel. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah dimana Terdakwa menghubungi Saksi Andrei Akbar Pratama melalui telfon yang bertujuan untuk memesan 2 (dua) paket sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram;

Menimbang, bahwa saksi Andrei Akbar Pratama menawarkan barang tersebut dengan harga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu) dan Terdakwa menyanggupi kemudian Terdakwa menanyakan untuk pembayarannya dan Saksi Andrei Akbar Pratama menjawab untuk di transfer kemudian Terdakwa pergi ke ATM untuk mentransfer kepada Saksi Andrei Akbar Pratama

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Andrei Akbar Pratama untuk memberitahu bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang tersebut. dan Saksi Andrei Akbar Pratama meminta Terdakwa menunggu sebentar, Saksi Andrei Akbar Pratama mengatakan barang pesanan Terdakwa sedang di proses.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, Saksi Andrei Akbar Pratama menghubungi Terdakwa lewat telfon meminta Terdakwa mengambil paket sabu pesanan Terdakwa yang berada di GBL (gangbilangu) gang Kendal di samping mushola yang beralamat Ds. Sumberejo kaliwungu Kab. Kendal, Prov Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.35 WIB Terdakwa sampe lokasi di GBL (gangbilangu) gang Kendal di samping mushola yang beralamat Ds. Sumberejo kaliwungu Kab. Kendal, Prov Jawa tengah kemudian Terdakwa hubungi Saksi Andrei Akbar Pratama dan Terdakwa diminta menunggu sebentar, dan tidak begitu lama Saksi Andrei Akbar Pratama datang menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah didalam bungkus rokok Gudang Gram warna coklat yang Terdakwa terima dengan tangan kiri;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung membuka paket sabu tersebut untuk memastikan isi didalamnya sesuai dengan pesanan atau Lalu Terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah di dalam saku jaket, dan bungkus rokoknya Terdakwa buang kemudian Terdakwa langung pulang menuju kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa sampai depan gerbang kos tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa kemudian Petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut tersebut petugas menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah yang berada dalam saku depan jaket warna ungu bertuliskan los angeles no 23 yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah Hp Infinix Smart 4 dengan no hp 083147666827 yang Terdakwa genggam di tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada saksi Andrei Akbar Pratama pada bulan April 2023, senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu dari Andrei Akbar Pratama sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian:

1. **Yang pertama** sekitar bulan Agustus tahun 2023 untuk tanggal lupa, waktu itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Andrei Akbar seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu);

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kdl



2. **Yang kedua** pada tanggal 2 September 2023 Terdakwa memesan sabu kepada Saksi Andrei Akbar sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2570/NNF/2023, tanggal 7 September 2023, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa:

1. BB – 5480/ 2023/NNF berupa 2 (dua) paket Sabu didalam plastik klip bening yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,87455 gram. (POSITIF mengandung METAMFETAMINA) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB – 5481/ 2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 21 ml. (Positif mengandung METAMFETAMINA).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi Andrei Akbar dimana yang pertama sekitar bulan Agustus tahun 2023 untuk tanggal lupa, waktu itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu kepada Andrei Akbar Pratama seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) dan yang kedua pada tanggal 2 September 2023 Terdakwa memesan sabu kepada Saksi Andrei Akbar sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu), maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu dari saksi Andrei Akbar Pratama oleh karenanya telah memenuhi unsur dalam pasal yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (18) Undang-undang RI, No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 24.00 Wib pada saat Terdakwa berada dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Dk. Gambiran Rt. 03/Rw. 05, Kel. Sumberejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah dimana Terdakwa menghubungi Saksi Andrei Akbar Pratama melalui telfon yang bertujuan untuk memesan 2 (dua) paket sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram;

Menimbang, bahwa saksi Andrei Akbar Pratama menawarkan barang tersebut dengan harga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu) dan Terdakwa menyanggupi kemudian Terdakwa menanyakan untuk pembayarannya dan Saksi Andrei Akbar Pratama menjawab untuk di transfer kemudian Terdakwa pergi ke ATM untuk mentransfer kepada Saksi Andrei Akbar Pratama

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Andrei Akbar Pratama untuk memberitahu bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang tersebut. dan Saksi Andrei Akbar Pratama meminta Terdakwa menunggu sebentar, Saksi Andrei Akbar Pratama mengatakan barang pesanan Terdakwa sedang di proses.;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 02.30 Wib, Saksi Andrei Akbar Pratama menghubungi Terdakwa lewat telfon meminta Terdakwa mengambil paket sabu pesanan Terdakwa yang berada di GBL (gangbilangu) gang Kendal di samping mushola yang beralamat Ds. Sumberejo kaliwungu Kab. Kendal, Prov Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.35 WIB Terdakwa sampe lokasi di GBL (gangbilangu) gang Kendal di samping mushola yang beralamat Ds. Sumberejo kaliwungu Kab. Kendal, Prov Jawa tengah kemudian Terdakwa hubungi Saksi Andrei Akbar Pratama dan Terdakwa diminta menunggu sebentar, dan tidak begitu lama Saksi Andrei Akbar Pratama datang menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah didalam bungkus rokok Gudang Gram warna coklat yang Terdakwa terima dengan tangan kiri;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung membuka paket sabu tersebut untuk memastikan isi didalamnya sesuai dengan pesanan atau Lalu Terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah di dalam saku jaket, dan bungkus rokoknya Terdakwa buang kemudian Terdakwa langung pulang menuju kos Terdakwa;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Andrei Akbar Pratama telah secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak membeli narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan tidak membahas mengenai unsur pasal yang didakwakan, oleh karenanya materi permohonan dan pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah, dan 1 (satu) jaket warna ungu bertuliskan los angeles nomor 23, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Infinix Smart 4 dengan nomor HP 083147666827, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mengatasi penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Luluk Ika Aprilia Binti Dudi Sunarko (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak membeli narkotika golongan I bukan tanaman”* sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Sabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dililit lakban warna merah;

- 1 (satu) jaket warna ungu bertuliskan los angeles no 23;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp Infinix Smart 4 dengan no hp 083147666827

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Nunung Kristiyani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H, M.H dan Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugondo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Ni'matul Ulya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, S.H, M.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugondo, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32